



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 51 /Kep.Bup/PMD/2023

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut :
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
 - b. Wakil Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanjab Barat
 - c. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Sekretaris : Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat
 - e. Anggota :
 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 2. Kabid Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 3. Kabid Pembangunan Pemberdayaan dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 4. Kabid Bina Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 5. Ir. Hamzah (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
 6. Amila Hitanova, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
 7. Rinaldi, S.AP (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
 8. Tamri Eriady, ST (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
 9. Aswad Atid, SH (Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat)
 10. Saldi, SH (Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat)

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal rencana kerja, mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis dengan bidang-bidang terkait dalam memperoleh masukan dan saran bagi penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tersebut;
 - c. melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tersebut dengan bidang-bidang terkait lainnya serta mempersiapkan rancangan Peraturan Bupati hasil pembahasan;
 - d. mengajukan rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - e. melaporkan hasil perkembangan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 4 februari 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT